BAB IV

KESIMPULAN

UNIKOM UNIT PELAKSANA PERPUSTAKAAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan bab 3 maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Dinas penanaman modal Kota Cimahi dalam pelaksanaan jenis pelayanannya menerapkan jenis pelayanan satu pintu, dengan demikian proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien.
2. Prosedur permohonan penanaman modal dalam negeri pada Dinas Penanaman Moda Kota Cimahi dilakukan dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Walikota Cimahi dengan melampirkan berkas lampiran yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal.
3. Pada dasarnya prosedur permohonan penanaman modal asing sama dengan prosedur permohonan penanaman modal dalam negeri hanya perbedaannya terletak pada model berkas permohonan.
4. Dalam melakukan penanaman modal di Kota Cimahi terdapat suatu pengendalian penanaman modal, cara-cara dalam melakukan pengendalian penanaman modal dilakukan dengan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

4.2 Saran

1. Sistem dan jenis pelayanan sudah tepat dimana pihak investor tidak dipersulit, namun penulis menyarankan agar sistem pelayanan dipercepat sehingga tidak membuang waktu dan dana yang terlalu besar.
2. Hendaknya pihak dinas penanaman modal lebih mempermudah pemberian izin kepada investor dalam negeri supaya minat investor lokal lebih bergairah untuk menanamkan modalnya.
3. Dalam memberikan izin kepada pihak investor asing diharapkan pihak dinas penanaman modal lebih selektif dalam memilih investor supaya satu sama lain bisa lebih menguntungkan
4. Sebaiknya pihak penanaman modal memberikan hasil pengendalian dari penanaman modal tersebut kepada pihak investor, karena hal tersebut bisa menjadi acuan bagi pihak investor.